



PUTUSAN
Nomor 1864/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Slamet Riyadi Bin Atim Syafi'i (alm);
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wringinanom RT. 001 RW. 002 Kel. Sumberame Kec. Wringin Anom Kab. Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1864/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 04 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1864/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 04 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perkara: PDM-3525/Tanjung perak/08/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI Bin ATIM SYAFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur didalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET RIYADI Bin ATIM SYAFI'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Hp Merk VIVO Y12 warna merah
- 1 (satu) buah jaket GOJEK warna hijau hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM- 3525/Tanjung perak/08/2023, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SLAMET RIYADI Bin ATIM SYAFI'I (Alm)** Pertama, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13:30 WIB, Kedua, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Ketiga pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19:30, atau setidak-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan Mei sampai Juni tahun 2023, bertempat di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dengan cara sebagai berikut :

-----Bawa Pertama, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 15:30 WIB saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG (penuntutan terpisah) melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-3704-ND Type ACH1M21B04 AT tahun 2014 Noka:MH1JFM217EK570793 Nosin JFM2E1573412 At STNK atas nama Desi Vitasari yang beralamatkan di Wonorejo 1 No.68 RT.004 RW.003 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13:30 WIB saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG (penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa **SLAMET RIYADI Bin ATIM SYAFI'I (Alm)** di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-3704-ND Type ACH1M21B04 AT tahun 2014 Noka:MH1JFM217EK570793 Nosin JFM2E1573412 At STNK atas nama Desi Vitasari kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa disertai dengan surat – surat (STNK dan BPKB). Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada saksi TOTOK SANTOSO (penuntutan terpisah) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Bawa atas kejadian tersebut Saksi korban Desi Vitasari mengalami kerugian sekira Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

-----Bawa Kedua, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG (penuntutan terpisah) melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-2550-AAP Type:H1B02N42LO AT, Tahun 2022 Noka:MH1JM9122NK019197 Nosin:JM91E2018797 Warna silver pada saat

Halaman 3 Putusan Nomor 1864/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SOPHIA Y.S ASRURI akan belanja, selanjutnya sekira pukul 20:00 WIB saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG (penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-2550-AAP Type:H1B02N42LO AT, Tahun 2022 Noka:MH1JM9122NK019197 Nosin:JM91E2018797 Warna silver, seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat – surat (STNK dan BPKB). Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada saksi TOTOK SANTOSA (penuntutan terpisah) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SOPHIA Y.S ASRURI mengalami kerugian sekira Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

-----Bawa Ketiga, pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19:30 WIB di Jl. Manukan Subur 16-A No.11 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG (penuntutan terpisah) melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan NoPol L-3949-V warna merah putih tahun 2017 atas nama ANIK milik saksi korban JEREMY ADHIWANGSA, selanjutnya saksi NOVRIANTHO (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa melalui whatsaap untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan NoPol L-3949-V warna merah putih tahun 2017 seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat – surat (STNK dan BPKB) namun Terdakwa menawar seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG (penuntutan terpisah) menyetujui tawaran Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya menggunakan jaket gojek dengan menaiki gojek untuk bertemu dengan saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG (penuntutan terpisah). Di SPBU Terdakwa membayar secara kontan sepeda motor tersebut kepada saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG (penuntutan terpisah) sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada saksi TOTOK SANTOSA (penuntutan terpisah) seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban JEREMY ADHIWANGSA mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 Putusan Nomor 1864/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 15:30 WIB saksi melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-3704-ND Type ACH1M21B04 AT tahun 2014 Noka:MH1JFM217EK570793 Nosin JFM2E1573412 At STNK atas nama Desi Vitasari yang beralamatkan di Wonorejo 1 No.68 RT.004 RW.003 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13:30 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa SLAMET RIYADI Bin ATIM SYAFI'I (Alm) di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-3704-ND Type ACH1M21B04 AT tahun 2014 Noka:MH1JFM217EK570793 Nosin JFM2E1573412 At STNK atas nama Desi Vitasari kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah) tanpa disertai dengan surat – surat (STNK dan BPKB). Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada saksi TOTOK SANTOSO seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-2550-AAP Type:H1B02N42LO AT, Tahun 2022 Noka:MH1JM9122NK019197 Nosin:JM91E2018797 Warna silver pada saat saksi korban SOPHIA Y.S ASRURI akan belanja, selanjutnya sekira pukul 20:00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-2550-AAP Type:H1B02N42LO AT, Tahun 2022 Noka:MH1JM9122NK019197 Nosin:JM91E2018797 Warna silver, seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat – surat (STNK dan BPKB). Terdakwa menjual lagi sepeda

Halaman 5 Putusan Nomor 1864/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kepada saksi TOTOK SANTOSO seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19:30 WIB di Jl. Manukan Subur 16-A No.11 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya saksi melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan NoPol L-3949-V warna merah putih tahun 2017 atas nama ANIK milik saksi korban JEREMY ADHIWANGSA, selanjutnya saksi NOVRIANTHO menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan NoPol L-3949-V warna merah putih tahun 2017 seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat – surat (STNK dan BPKB) namun Terdakwa menawar seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu saksi menyetujui tawaran Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya menggunakan jaket gojek dengan menaiki gojek untuk bertemu dengan saksi Di SPBU Terdakwa membayar secara kontan sepeda motor tersebut kepada saksi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada saksi TOTOK SANTOSA (seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tahu jika sepeda motor yang dijual saksi adalah hasil kejahatan/ curian;

- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membantarkannya

2. saksi **TOTOK SANTOSO**, dengan persetujuan terdakwa, keterangannya dibacakan sesuai yang telah diberikan dihadapan penyidik dan keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa diawali dengan penangkapan terhadap NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG yang telah melakukan pencurian 3 sepeda motor kemudian dijual semuanya kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 15:30 WIB saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-3704-ND Type ACH1M21B04 AT tahun 2014 STNK atas nama Desi Vitasari yang beralamatkan di Wonorejo 1 No.68 RT.004 RW.003 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13:30 WIB saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG bertemu dengan Terdakwa di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-3704-ND kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa disertai dengan surat – surat (STNK dan BPKB). Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada saksi TOTOK SANTOSO seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban Desi Vitasari mengalami kerugian sekira Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah).
- Bahwa Kedua, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-2550-AAP Warna silver pada saat saksi korban SOPHIA Y.S ASRURI akan belanja, selanjutnya sekira pukul 20:00 WIB saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG bertemu dengan Terdakwa di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-2550-AAP Warna silver, seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat – surat (STNK dan BPKB). Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada saksi TOTOK SANTOSO (seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SOPHIA Y.S ASRURI mengalami kerugian sekira Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Ketiga, pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19:30 WIB di Jl. Manukan Subur 16-A No.11 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan NoPol L-3949-V warna merah putih tahun 2017 atas nama ANIK milik saksi korban JEREMY ADHIWANGSA, selanjutnya saksi NOVRIANTHO menghubungi

Halaman 7 Putusan Nomor 1864/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui whatsaap untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan NoPol L-3949-V warna merah putih tahun 2017 seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat – surat (STNK dan BPKB) namun Terdakwa menawar seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG menyetujui tawaran Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya menggunakan jaket gojek dengan menaiki gojek untuk bertemu dengan saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG . Di SPBU Terdakwa membayar secara kontan sepeda motor tersebut kepada saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada saksi TOTOK SANTOSA seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban JEREMY ADHIWANGSA mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG sebanyak 3 kali yaitu Yang pertama Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13:30 WIB di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-3704-ND dengan harga Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah), Yang kedua Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB sekira pukul 20:00 WIB di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-2550-AAP dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) , Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19:30 WIB di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan NoPol L-3949-V warna merah putih dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembelian sepeda motor tersebut kesemuanya tidak disertai dengan STNK ataupun BPKB;
- Bahwa terdakwa mengetahui harga sepeda motor yang dibeli adalah harga dibawah standart pada umumnya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli dari NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG adalah hasil kejahanan/ curian ;
- Bahwa sepeda motor dibeli dari NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG kemudian dijual lagi oleh terdakwa guna mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita adalah uang sisa hasil penjualan sepeda motor yang terdakwa beli dari NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG ;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Hp Merk VIVO Y12 warna merah
- 1 (satu) buah jaket GOJEK warna hijau hitam
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG sebanyak 3 kali yaitu Yang pertama Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13:30 WIB di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-3704-ND dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Yang kedua Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB sekira pukul 20:00 WIB di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-2550-AAP dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) , Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19:30 WIB di

Halaman 9 Putusan Nomor 1864/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan NoPol L-3949-V warna merah putih dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa dalam pembelian sepeda motor tersebut kesemuanya tidak disertai dengan STNK ataupun BPKB;
- Bahwa terdakwa mengetahui harga sepeda motor yang dibeli adalah harga dibawah standart pada umumnya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli dari NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG adalah hasil kejahanan/ curian ;
- Bahwa sepeda motor dibeli dari NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG kemudian dijual lagi oleh terdakwa guna mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu beda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan;**
3. **Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SLAMET RIYADI Bin ATIM SYAFI'I (Alm) yang identitasnya sudah jelas diuraikan

Halaman 10 Putusan Nomor 1864/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu beda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan barang-barang tahanan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, serta keterangan terdakwa, Pertama pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 15:30 WIB saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-3704-ND Type ACH1M21B04 AT tahun 2014 STNK atas nama Desi Vitasari yang beralamatkan di Wonorejo 1 No.68 RT.004 RW.003 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13:30 WIB saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG bertemu dengan Terdakwa di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-3704-ND kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa disertai dengan surat – surat (STNK dan BPKB). Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada saksi TOTOK SANTOSO seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Kedua, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-2550-AAP Warna silver pada saat saksi korban SOPHIA Y.S ASRURI akan belanja, selanjutnya sekira pukul 20:00 WIB saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG bertemu dengan Terdakwa di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-2550-AAP Warna silver, seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat – surat (STNK dan BPKB). Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada saksi TOTOK SANTOSO (seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Ketiga, pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19:30 WIB di Jl. Manukan Subur 16-A No.11 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan NoPol L-3949-V warna merah putih tahun 2017 atas nama ANIK milik saksi korban JEREMY ADHIWANGSA, selanjutnya saksi NOVRIANTHO menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan NoPol L-3949-V warna merah putih tahun 2017 seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat – surat (STNK dan BPKB) namun Terdakwa menawar seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu saksi NOVRIANTHO ALEXANDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADANG menyetujui tawaran Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya menggunakan jaket gojek dengan menaiki gojek untuk bertemu dengan saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG . Di SPBU Terdakwa membayar secara kontan sepeda motor tersebut kepada saksi NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada saksi TOTOK SANTOSA seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui asal usul barang berupa Sepeda motor yang dijual oleh NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG kepada terdakwa merupakan barang yang diambil oleh NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG tanpa seizin pemiliknya atau terdakwa tahu barang tersebut adalah hasil dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” ;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (concursus realis), Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan- perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membeli 3 (tiga) sepeda motor dari NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG sebanyak 3 (tiga) kali dan diketahuinya asal usul Sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan/ curian;

Menimbang, bahwa perbuatan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13:30 WIB di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-3704-ND dari NOVRIANTHO ALEXANDER ADANG dengan harga Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB sekira pukul 20:00 WIB di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya menjual 1 (satu)

Halaman 13 Putusan Nomor 1864/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk honda Beat dengan Nopol L-2550-AAP dari NOVRANTHO ALEXANDER ADANG dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19:30 WIB di SPBU Jl. Bundaran Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan NoPol L-3949-V warna merah putih dari NOVRANTHO ALEXANDER ADANG dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan asas-asas hukum pidana dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pemberar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/ pembelaan terdakwa yang disampaikan minta agar diputuskan seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa selama jalannya persidangan dan akan diputuskan dalam amar putusan yang menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI Bin ATIM SYAFI'I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan yang dilakukan beberapa kali**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Senggani Bin Slamet Sanjoko oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Hp Merk VIVO Y12 warna merah
 - 1 (satu) buah jaket GOJEK warna hijau hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 15 Putusan Nomor 1864/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 september 2023 oleh kami Slamet Suripto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri Parlindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang dilakukan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.